

Japnas Siap Kembangkan Industri Perikanan Papua Barat



www.Japnas.org

Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) siap mengembangkan industri perikanan di wilayah Papua Barat seiring telah diresmikannya Pengurus Wilayah (PW) Japnas Papua Barat pada Rabu (30/10/2019).

Hadirnya PW Japnas Papua Barat diharapkan mampu mendorong perkembangan industri di kawasan tersebut, khususnya industri kelautan. “Papua Barat ini kaya akan industri perikanan. Tuna, teripang, hingga rumput laut banyak tersedia disini. Potensi ini harus didorong agar dapat masuk ke pasar internasional,” kata Ketua *Caretaker* Nasional PP Japnas Reza Irsyad Aminy.

Reza mengungkapkan Japnas kini telah hadir di tiga belas provinsi di Indonesia dan siap mendorong perkembangan ekonomi nasional dan dunia usaha di tanah air. Reza juga menjelaskan bahwa Japnas selalu mengutamakan terbangunnya sinergitas bisnis antar pengusaha di Indonesia. “Yang kami bangun adalah jejaring bisnis di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat”, ujarnya.

Melihat potensi kekayaan laut yang dimiliki Papua Barat, baik itu berupa hasil laut maupun potensi wisata laut, Japnas berkomitmen untuk mempromosikan investasi ke Provinsi Papua Barat.

“Banyak yang kurang mengetahui potensi-potensi yang dimiliki Papua Barat. Ini saatnya Papua Barat membuka diri untuk investasi masuk. Sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, peningkatan kualitas SDM, akses permodalan dan akses pasar harus sudah mulai dibuka. Apalagi Papua Barat memiliki *previlage* dapat melakukan ekspor secara langsung”, tambahnya.

Senada dengan Reza, Ketua Umum PW Japnas Papua Jasper Mario Kasmoen mengungkapkan bahwa dengan adanya Japnas di Papua Barat, akan semakin menambah terbukanya pintu-pintu investasi di Papua Barat.

“Kami hadir untuk memajukan Papua Barat. Jangan sampai potensi yang ada di Papua Barat ini tidak bisa diolah secara maksimal. Kita harus mampu memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat Papua Barat”, ucap Mario.

Dalam kesempatan yang sama, Mario juga mengingatkan pentingnya persatuan, kesatuan, dan keamanan bagi dunia usaha. “Investor maupun *buyer* dari luar ini butuh kepastian. Baik itu di bidang hukum maupun keamanan. Dengan adanya kedamaian di Papua Barat, maka para pengusaha akan merasa aman dalam berusaha. Oleh karenanya kami mengajak saudara-saudara semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan”, ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com>, Japnas Siap Kembangkan Industri Perikanan Papua Barat, Rabu, 30 Oktober 2019
2. <https://wartakota.tribunnews.com>, Japnas Lirik Potensi Industri Perikanan di Provinsi Papua Barat, Rabu, 30 Oktober 2019

Catatan:

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan:
 1. Pasal 1 pada:
 - a. Angka 11 yang menyatakan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”
 - b. Angka 14 yang menyatakan bahwa “Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.”

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Usaha Perikanan terdiri dari: a. Usaha Penangkapan Ikan; b. Usaha Pengangkutan Ikan; c. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan; d. Usaha Pembudidayaan Ikan; e. Usaha Pengolahan Ikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
1. Pasal 1 Angka 16 yang menyatakan bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.”
 2. Pasal 42 pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.”
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”
 3. Pasal 50 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:
1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; i. efisiensi; j. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan.”
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
 - b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
 - c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
 - f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
 - g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
 - h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
 - i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.